

PERATURAN BUPATI PACITAN NOMOR 28 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF BAGI TENAGA KESEHATAN YANG MENANGANI WABAH CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

Menimbang

- a. bahwa tenaga kesehatan memiliki peranan yang sangat penting dalam penanganan serta memutus mata rantai penularan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* yang sangat beresiko terpapar sehingga perlu diberikan apresiasi dan penghargaan dalam bentuk pemberian insentif guna meningkatkan semangat dan etos kerja;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Insentif bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani Wabah *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2022;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
- 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
- Nomor 23 4. Undang-Undang Tahun 2014 tentang Daerah Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
- 6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
- 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 12. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021 Nomor 8);
- 13. Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pacitan (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2010 Nomor 39);
- 14. Keputusan Menteri Keuangan No. HK.01.07/MENKES/770/2022 Tentang Pemberian Insentif Dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan Serta Pengangkatan Dan Penempatan Tenaga Relawan Bidang Kesehatan Yang Menangani Covid-19;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF BAGI TENAGA KESEHATAN YANG MENANGANI WABAH CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Pacitan.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan.
- 3. Bupati adalah Bupati Pacitan.
- 4. Rumah Sakit Umum Daerah dr. Darsono yang selanjutnya disingkat RSUD dr. Darsono adalah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Darsono Kabupaten Pacitan.
- 5. Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Tenaga Kesehatan yang melaksanakan vaksinasi dan menangani wabah *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).*
- 6. Tenaga Kesehatan adalah Tenaga Kesehatan yang menangani *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kabupaten Pacitan guna pemeriksaan dan/atau pengamatan serta penelusuran kasus *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.
- 7. Corona Virus Disease 2019 yang selanjutnya disingkat Covid-19 adalah wabah penyakit yang dinyatakan oleh World Health Organization sebagai pandemi dan dinyatakan oleh Pemerintah Indonesia sebagai bencana nonalam dan kedaruratan kesehatan masyarakat berupa wabah penyakit yang wajib dilakukan upaya penanggulangan.
- 8. Penanganan Covid-19 adalah meliputi pengambilan dan pemeriksaan specimen Covid-19 (testing), treatment pasien terkonfirmasi Covid-19 dan pemantauan karantina mandiri pasien terkonfirmasi Covid-19.
- 9. Masa Tanggap Darurat adalah jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah meliputi tahap siaga darurat, tahap tanggap darurat dan transisi ke tahap pemulihan.
- 10. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah rumah sakit milik Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagai rumah sakit rujukan *Covid-19* di Kabupaten Pacitan.

Pasal 2

Tujuan diberikan Insentif adalah untuk meningkatkan kinerja dan sebagai bentuk penghargaan bagi tenaga atas resiko dalam pencegahan, penanganan dan pengendalian penyebaran *Covid-19* di Kabupaten Pacitan.

BAB II PENERIMA INSENTIF

Pasal 3

- (1) Penerima Insentif adalah:
 - a. Dokter Spesialis;
 - b. Dokter Umum;
 - c. Dokter gigi;
 - d. Bidan;
 - e. Perawat; dan
 - f. Tenaga kesehatan lainnya yang menangani langsung, pemantauan isolasi mandiri pasien *Covid-19*, dan pengambilan dan pemeriksaan *specimen* (swab) *Covid-19* di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kabupaten Pacitan.
- (2) Penerima insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan :
 - a. keputusan Kepala Dinas Kesehatan;
 - b. keputusan Direktur RSUD; atau
 - c. keputusan Kepala Puskesmas Kabupaten Pacitan sesuai kewenangannya masing-masing.

BAB III PELAKSANAAN PEMBAYARAN INSENTIF

Pasal 4

Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diberikan setiap bulan selama masa tanggap darurat berlaku.

BAB IV BESARAN

Pasal 5

Besaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dengan rincian sebagai berikut :

- Tenaga Medis Spesialis setinggi-tingginya sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- b. Tenaga Medis setinggi-tingginya sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- c. Tenaga Paramedis setinggi-tingginya sebesar Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah); dan
- d. Tenaga Kesehatan Lainnya setinggi-tingginya sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

BAB V PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan Pada tanggal 21 - 4 - 2022

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI

Diundangkan di Pacitan Pada tanggal 21 - 4 - 2022

> SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PACITAN

> > ttd

HERU WIWOHO SP

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2022 NOMOR 28

